



PUTUSAN

Nomor 231 PK/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **H. AMAS MUFRENI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pongpok I, Nomor 12, RT 005, RW 010, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya;
2. **Hj. ULFA DWIYANTI**, bertempat tinggal di Jalan Gunung Pongpok I, Nomor 12, RT 005, RW 010, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Ecep Nurjamal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan KH. Z. Mustofa, Nomor 276, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

H. SURYANA, S.H., dalam hal ini diteruskan oleh Ahli Warisnya:

1. **Hj. Nunung Karyati**,
2. **Griand Giwanda**,
3. **Glerrish Gilfares Ginantara**,
4. **Trisand Tropiska T.**,

dahulu bertempat tinggal di Jalan Tawang Sari, Nomor 34, RT 001, RW 002, Kelurahan Tawang Sari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Joyo Murdiono, S.H., Advokat, beralamat di Perum Bumi Citra Asri B17, Jalan Bojong Limus, Kelurahan Linggajaya, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2019;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 231 PK/Pdt/2020



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang oleh Penggugat diajukan dalam persidangan perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak mengembalikan uang yang dipinjam dari Penggugat mulai dari tahun 2003 sampai 2012;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Penggugat secara materiil yaitu sebesar Rp7.107.960.000,00 (tujuh miliar seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ditambah kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) jadi total Rp8.107.960.000,00 (delapan miliar seratus tujuh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat I membayar kepada Penggugat Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perhari setiap Tergugat I lalai atau tidak menjalankan putusan dari sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan pada sebidang tanah dan bangunan di:
 - Jalan Gunung Pongpok 1, Nomor 12, RT 005, RW 010, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya (milik Tergugat I dan Tergugat II);
 - Jalan Oto Iskandar Dinata, Nomor 5, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya (milik Tergugat I dan Tergugat II);
 - Jalan Tarumanegara, Nomor 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya (milik Tergugat I dan Tergugat II);

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 231 PK/Pdt/2020



7. Menyatakan putusan *uitvoerbaar bij voorraad* yaitu putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi;

8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I;

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat tidak jelas dan lengkap;
- Advokat magang tidak mempunyai hak beracara seperti halnya advokat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tasikmalaya telah memberikan Putusan Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Tsm, tanggal 13 Agustus 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp5.407.755.000,00 (lima miliar empat ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta milik Tergugat I dan Tergugat II, berupa:
 - a. Tanah dan bangunan di Jalan Gunung Pongpok I, Nomor 12, RT 005, RW 010, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya (milik Tergugat I dan Tergugat II) dengan luas tanah 435 m² dan luas bangunan 305 m² sebagaimana tertuang dalam Peta Blok 004 Nomor 251, Kelurahan Lengkongsari, dengan batas-batas:
Sebelah barat : Tanah dan bangunan milik Titin Martini,



- Sebelah timur : Tanah dan bangunan milik Drs. Yadi,
Sebelah selatan : Jalan Gunung Pongpok I,
Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik Nina Andhini;
- b. Tanah dan bangunan di Jalan Oto Iskandar Dinata, Nomor 5, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya (milik Tergugat I dan Tergugat II) dengan luas tanah 295 m² dan luas bangunan 295 m² sebagaimana tertuang dalam Peta Blok 007, Nomor 72, Kelurahan Tawangsari, dengan batas-batas:
- Sebelah barat : Gedung DPD Golkar Kabupaten Tasikmalaya,
Sebelah timur : Jalan Tarumanegara,
Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik H. Amas Mufreni,
Sebelah selatan : Jalan Oto Iskandar Dinata;
- c. Tanah dan bangunan di Jalan Tarumanegara, Nomor 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya (milik Tergugat I dan Tergugat II) dengan luas tanah 1.598 m² dan luas bangunan 700 m² sebagaimana tertuang dalam Peta Blok 007 Nomor 61, Kelurahan Tawangsari, dengan batas-batas:
- Sebelah barat : Gedung DPD Golkar,
Sebelah timur : Jalan Tarumanegara,
Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik Muhtar/Rudi,
Sebelah selatan : Gedung Bank Mandiri Syariah milik H. Amas Mufreni;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.011.000,00 (lima juta sebelas ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Bandung telah memberikan Putusan Nomor 497/PDT/2015/PT BDG, tanggal 26 Januari 2016, dengan amar sebagai berikut:
- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya, tanggal 13 Agustus 2015, Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Tsm, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1678 K/Pdt/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. H. AMAS MUFRENI, 2. Hj. ULFA DWIYANTI, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1678 K/Pdt/2016, tanggal 29 Agustus 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 20 April 2017, kemudian terhadapnya dengan perantara kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2019 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 September 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1678 K/Pdt/2016 *juncto* Nomor 497/PDT/2015/PT BDG *juncto* Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Tsm, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 231 PK/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 September 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat *novum* dan kekeliruan hakim, kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, sesuai register Nomor 1678 K/Pdt/2016, tertanggal 29 Agustus 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, sesuai register Nomor 497/PDT/2015/PT BDG, tertanggal 26 Januari 2016, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Klas IA, sesuai register Nomor 33/Pdt.G/2015/PN Tsm, tertanggal 13 Agustus 2015;
3. Menyatakan hutang pokok Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Para Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp2.220.550.000,00;
4. Menyatakan tidak sah, tidak berharga serta batal demi hukum sita jaminan terhadap harta milik Para Pemohon Peninjauan Kembali, berupa:
 - a. Tanah dan Bangunan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 5, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya (milik Tergugat I dan Tergugat II), dengan luas tanah 295 m² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan luas bangunan 295 m² sebagaimana tertuang dalam Peta Blok 007, Nomor 72, Kelurahan Tawangsari, dengan batas-batas:
 - Sebelah barat : Gedung DPD Golkar Kabupaten Tasikmalaya,
 - Sebelah timur : Jalan Tarumanagara,
 - Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik H. Amas Mufreni,
 - Sebelah selatan : Jalan Otto Iskandardinata;
 - b. Tanah dan bangunan di Jalan Tarumanagara Nomor 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, (milik Tergugat I dan Tergugat II), dengan luas tanah 1.598 m² (seribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dan luas bangunan 700 m² (tujuh ratus meter persegi) sebagaimana tertuang dalam Peta Blok 007,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 231 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 61, Kelurahan Tawangsari, dengan batas-batas:

- Sebelah barat : Gedung DPD Golkar,
- Sebelah timur : Jalan Tarumanagara,
- Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik Muhtar/Rudi,
- Sebelah selatan : Gedung Bank Mandiri Syariah milik H. Amas Mufreni;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi semula Tergugat I dan Tergugat II/Para Pemohon Banding/Para Pemohon Kasasi sekarang Para Pemohon Peninjauan Kembali;
- Menyatakan gugatan semula Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi, sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali adalah tidak memenuhi syarat formil dan materil;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan semula Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi, sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hutang pokok Para Pemohon Peninjauan Kembali kepada Para Termohon Peninjauan Kembali sebesar Rp2.220.550.000,00;
3. Menyatakan tidak sah, tidak berharga serta batal demi hukum Sita Jaminan terhadap harta milik Para Pemohon Peninjauan Kembali, berupa:
 - a. Tanah dan bangunan di Jalan Otto Iskandardinata Nomor 5, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya (milik Tergugat I dan Tergugat II), dengan luas tanah 295 m² (dua ratus sembilan puluh lima meter persegi) dan luas bangunan 295 m² sebagaimana tertuang dalam Peta Blok 007, Nomor 72, Kelurahan Tawangsari, dengan batas-batas:
 - Sebelah barat : Gedung DPD Golkar Kabupaten Tasikmalaya,
 - Sebelah timur : Jalan Tarumanagara,

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 231 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : Tanah dan bangunan milik H. Amas Mufreni,
- Sebelah selatan : Jalan Otto Iskandardinata;
- b. Tanah dan bangunan di Jalan Tarumanagara Nomor 3, Kelurahan Tawangsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya (milik Tergugat I dan Tergugat II), dengan luas tanah 1.598 m² (seribu lima ratus sembilan puluh delapan meter persegi) dan luas bangunan 700 m² (tujuh ratus meter persegi) sebagaimana tertuang dalam Peta Blok 007, Nomor 61, Kelurahan Tawangsari, dengan batas-batas:
 - Sebelah barat : Gedung DPD Golkar,
 - Sebelah Timur : Jalan Tarumanagara,
 - Sebelah Utara : Tanah dan bangunan milik Muhtar/Rudi,
 - Sebelah Selatan : Gedung Bank Mandiri Syariah milik H. Amas Mufreni;

4. Menghukum semula Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi, sekarang Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara;

Subsidiar:

Apabila Yth. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 3 Oktober 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat tidak terdapat *novum* dan kekhilafan hakim ataupun kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum *judex juris* yang menguatkan putusan *judex facti* (pengadilan tinggi), dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti peninjauan kembali tidak memenuhi kualitas sebagai

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 231 PK/Pdt/2020



novum menurut Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 karena bukti-bukti tersebut tidak bersifat menentukan dan sebagian besar bukti tersebut diterbitkan setelah perkara *a quo* diputus;

- Bahwa Tergugat I terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) karena tidak dapat mengembalikan pinjamannya kepada Penggugat walaupun telah beberapa kali ditegur oleh Penggugat;
- Bahwa tentang besarnya jumlah utang telah diperiksa oleh *judex facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) dengan menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa *judex facti* (pengadilan negeri dan pengadilan tinggi) dalam menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti besar/jumlah utang sudah sesuai dengan hukum pembuktian sehingga putusan pengadilan negeri yang dikuatkan oleh pengadilan tinggi dan *judex juris* sudah benar menurut hukum;
- Bahwa tentang objek sita telah menjadi objek hak tanggungan, pemegang hak tanggungan memiliki upaya hukum tersendiri sehingga Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak berhak membela kepentingan pemegang hak tanggungan;
- Bahwa alasan-alasan keberatan Para Pemohon Peninjauan Kembali yang lain pada prinsipnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan *judex juris* dalam menilai fakta persidangan sehingga bukan merupakan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: H. AMAS MUFRENI, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 231 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1. H. AMAS MUFRENI, 2. HJ. ULFA DWIYANTI** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, yang pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2020, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Andri Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 231 PK/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd./

Andri Purwanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.484.000,00 +</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 231 PK/Pdt/2020